



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/17 Januari 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Welirang 9 B Punten, Rt. 04 Rw. 06, Ds. Punten,
Kec. Bumiaji, Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yudi Mustofa, S.H., Asfiantono, S.H., Isya Marta Riyanto, S.H., Muhammad Nur Bani Yusuf, S.H dan Nurul Amin, S.H, Para Advokat Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "CAKRAK LAW & PARTNERS", beralamat di Perumahan Wisata Bukit Sentul (WBS) Blok B1/05 Lawang-Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 865/PH/VII/2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL WAHYU DWI PUTRA bin NGADERI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL WAHYU DWI PUTRA BIN NGADERI dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 2,88 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 1,50 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 1,18 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);
- 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Apple warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (pledoi) dari Para Kuasa Hukum Terdakwa;
- Mengenyampingkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara minimum khusus;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti yang timbul dalam perkara ini untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terpidana;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek (dilakukan penuntutan secara terpisah/berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Polres Batu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 6 (enam) poket dengan berat bersih 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram yang dibungkus plastik klip bening tanpa ijin dari pihak berwenang; -----
- Bahwa berawal saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian S. selaku petugas Kepolisian Polres Batu mendapatkan dari informasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi, saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian S. melakukan upaya paksa berupa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi. Kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam yang diletakkan di atas almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351. Selanjutnya terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi adalah milik KAJI BOGEL (DPO) yang berkomunikasi dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek, sedangkan terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi hanya disuruh untuk mengambil, memecah/membagi dan kemudian meranjaukan kembali sebagaimana perintah saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek;
- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi menggunakan sarana/alat berupa HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351 ketika bertransaksi Narkotika dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek;
- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah megambil ranjauan Narkotika jenis Sabu, diantaranya:
 - Sekira pertengahan bulan Januari 2024 mengambil ranjauan di daerah Cemorokandang Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram;
 - Pada hari Sabtu tanggl 17 Februari 2024 sekia pukul 11.00 WIB mengambil ranjauan di daerah Sengkaling Kabupaten Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah dibagi/dipecah di rumah terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dengan perincian:
 - Narkotika jenis Sabu yang diambil sekira pertengahan bulan Januari 2024 dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dipecah menjadi:
 - 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
 - 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) gram;
 - 2 (dua) paket dengan berat masing-masing sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram; dan
 - 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram;
 - Narkotika jenis Sabu yang diambil pada hari Sabtu tanggl 17 Februari 2024 sekia pukul 11.00 WIB berat sekitar 10 (sepuluh) gram dipecah menjadi:
 - 1 (satu) paket dengan berat sekitar 3 (tiga) gram (berat bersih 2,88 gram);
 - 1 (satu) paket dengan berat sekitar $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah gram) gram (berat bersih 1,50 gram);
 - 9 (sembilan) paket dengan berat masing-masing sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram; dan
 - 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang beratnya sekitar 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah dipecah lagi menjadi 2 (dua) paket yaitu: 1 (satu) paket dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram. Untuk Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sebagai imbalan/upah terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek.

- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi diperintah oleh saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek yang berkomunikasi dengan KAJI BOGEL (DPO) untuk meranjau Narkotika jenis Sabu diantaranya:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan Januari 2024 terdakwa meranjau 9 (sembilan) paket di dua tempat yaitu daerah Punten Kecamatan Bumiaji dan daerah Kungkuk Kecamatan Bumiaji. Sedangkan 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram menjadi upah yang dikonsumsi oleh terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek;
- Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi meranjau Narkotika jenis Sabu di 2 (dua) tempat yaitu daerah Punten Kecamatan Bumiaji dan daerah Gunungsari Kecamatan Bumiaji. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi meranjau lagi di daerah Kungkuk Kecamatan Bumiaji. Terdakwa meranjau Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi meranjau Narkotika jenis Sabu di 2 (dua) tempat yaitu daerah Punten Kecamatan Bumijai dan daerah Kungkuk Kecamatan Bumiaji masing-masing 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi meranjau Narkotika jenis Sabu di daerah Kungkuk Kecamatan Bumiaji 1 (satu) paket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Sedangkan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,36 (nol komatiga puluh enam) gram sebagai imbalan/upah yang dikonsumsi oleh terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek ;
- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ranjauan yang telah terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi pasang;
- Bahwa tugas terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi adalah mengambil ranjauan lalu memecah/membagi kemudian meranjaukan kembali sebagaimana perintah KAJI BOGEL (DPO) melalui saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek. Setelah berhasil meranjau, peta/map ranjauan oleh terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dikirim ke saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek (berkas terpisah) menggunakan HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi;-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek mendapatkan upah dari KAJI BOGEL (DPO) berupa Narkotika jenis Sabu seberat sekitar 1 (satu) gram dan dipakai/dikonsumsi bersama;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I berupa Sabu adalah memecah/membagi kemudian meranjau kembali sebagaimana perintah Sdr. KAJI BOGEL (DPO) melalui saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor : 07292/2024/NNF s.d. 07297/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari terdakwa **Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 072982024/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan **urine** \pm 20 ml dari terdakwa **Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi** adalah benar **tidak mengandung** Narkotika, Pskotropika dan Obat berbahaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si. serta Mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si.;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 07/III/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Pengadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Yang Menimbang AHMAD ZA'IM WAFIQ NIK. P. 83090 dengan hasil 6 (enam) poket berat bersih 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram dan disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga tersisa 6,7 (enam koma tujuh) gram; Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama dengan saksi Ahmad Wahyu als. Pekek tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek (dilakukan penuntutan secara terpisah/berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Kepolisian dari Polres Batu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat bersih 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram yang dibungkus plastik klip bening tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berawal saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian S. selaku petugas Kepolisian Polres Batu mendapatkan dari informasi dari masyarakat yang menerangkan di daerah Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi, saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian S. melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi. Kemudian melakukan penggeledahan di kamar terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam yang diletakkan di atas almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351. Selanjutnya terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi adalah milik KAJI BOGEL (DPO) yang berkomunikasi dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek (dilakukan penuntutan secara terpisah/berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi menggunakan sarana/alat berupa HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351 ketika bertransaksi Narkotika dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek (dilakukan penuntutan secara terpisah/berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek (dilakukan penuntutan secara terpisah/berkas perkara terpisah) telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu, diantaranya:
 - Sekira pertengahan bulan Januari 2024 mengambil ranjauan di daerah Cemorokandang Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram;
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekia pukul 11.00 WIB mengambil ranjauan di daerah Sengkaling Kabupaten Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor : 07292/2024/NNF s.d. 07297/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 072982024/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan **urine** \pm 20 ml dari terdakwa **Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi** adalah benar **tidak mengandung** Narkotika, Pskotropika dan Obat berbahaya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si. serta Mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si.;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 07/III/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Pengadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Yang Menimbang AHMAD ZA'IM WAFIQ NIK. P. 83090 dengan hasil 6 (enam) poket berat bersih 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram dan disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram sehingga tersisa 6,7 (enam koma tujuh) gram;
- Bahwa terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD KHASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah Nauval Eqzadian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 Wib di rumah terdakwa di Rumah terdakwa Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan terkait adanya peredaran Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ke-6 poket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kaji Bogel (DPO) dan yang berkomunikasi dengan Kaji Bogel yaitu saksi Ahmad Wahyu Harianto als Pekek, sedangkan terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Kaji Bogel, dimana terdakwa pergi bersama saksi Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek lalu memecah/ membaginya menjadi bagian-bagian sesuai pesanan selanjutnya terdakwa akan meletakkan pesanan poket narkotika jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan untuk nantinya diambil oleh pembeli.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu, diantaranya: pada pertengahan bulan Januari 2024 mengambil ranjauan di daerah Cemorokandang, Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu ditimbang dan dibagi/dipecah di rumah terdakwa menjadi beberapa bagian.
- Bahwa terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak manapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NAUVAL EQZADIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan team yang salah satunya adalah MOCHAMMAD KHASBI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 Wib di rumah terdakwa di Rumah terdakwa Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa terdakwa dilakukian penangkapan terkait adanya peredaran Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ke-6 poket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kaji Bogel (DPO) dan yang berkomunikasi dengan Kaji Bogel yaitu saksi Ahmad Wahyu Harianto als Pekek, sedangkan terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Kaji Bogel, dimana terdakwa pergi bersama saksi Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek lalu memecah/ membaginya menjadi bagian sesuai pesanan selanjutnya terdakwa akan meletakkan pesanan poket narkotika jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan untuk nantinya diambil oleh pembeli.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu, diantaranya: pada pertengahan bulan Januari 2024 mengambil ranjauan di daerah Cemorokandang, Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram,



lalu ditimbang dan dibagi/dipecah di rumah terdakwa menjadi beberapa bagian.

- Bahwa terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak manapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

3. Saksi ARIS SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi adalah kepala dusun di lingkungan tempat tinggal terdakwa, lalu saksi didatangi oleh anggota Polres Batu yang meminta kehadiran saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu yang berada di sebelah tempat tidur;
- Bahwa selama ini saksi terkadang curiga karena ada teman lelaki terdakwa yang sering menginap dan saksi baru tahu jika orang tersebut adalah saksi Ahmad Wahyu dan ternyata juga terlibat kasus narkoba ini.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AHMAD WAHYU HARIANTO Als. PEKEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Rumah teman saksi yang bernama Sdr. Bambang Setyowahyudi beralamatkan di Dsn. Binangun, Rt. 03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan digital yang terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623.
- Bahwa ke-6 poket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik kaji Bogel (DPO) dan yang berkomunikasi dengan Kaji Bogel adalah saksi, lalu saksi dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Sdr.Kaji Bogel, selanjutnya saksi dan terdakwa memecah/ membaginya menjadi bagi- bagian sesuai pesanan selanjutnya terdakwa akan meletakkan pesanan poket narkotika jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan untuk nantinya diambil oleh pembeli, kemudian saksi dan terdakwa diberi upah sebanyak paketan 1 gr sabu untuk saksi dan terdakwa konsumsi berdua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan KAJI BOGEL (DPO) sebab saksi belum pernah bertemu secara langsung hanya kenal dari sosmed "Instagram" lalu berhubungan dengan KAJI BOGEL (DPO) via Whatsapp kemudian saksi bekerja sama dengan terdakwa dan menjadikan rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sebagai tempat menyimpan, menimbang dan memecah/membagi sabu tersebut.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu mendapat kabar dari KAJI BOGEL (DPO) untuk mengambil sabu sekira beratnya 10 gr, lalu saksi mengambilnya bersama-sama dengan terdakwa di sebuah gang di daerah sengkalang, Kab. Malang, yang berbentuk sebuah paketan terbungkus Lakban Coklat. setelah dibawa pulang ke rumah terdakwa langsung kami timbang untuk memastikan jumlahnya ternyata beratnya ± 10 gr (berat kotor beserta plastic klip pembungkusnya) kemudian langsung kami timbang dan kami pecah/bagi menjadi 11 (sebelas) paket sesuai perintah dari KAJI BOGEL (DPO), kemudian KAJI BOGEL (DPO) akan memberi arahan jumlah dan lokasi tujuan untuk meletakkan ranjauan, selanjutnya terdakwa pergi meranjau di beberapa titik sesuai petunjuk dari KAJI BOGEL (DPO), kemudian sisa Narkotika yang sudah dipecah/dibagi berbentuk paket yang belum sempat di kirim dilokasi ranjauan disimpan di rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu Bersama-sama dengan terdakwa sudah sebanyak 2 kali, yaitu: **Pertama** di daerah Sawojajar, Kota Malang, tepatnya di daerah cemorokandang saksi lalu berkata kepada terdakwa "ayo melok aku njupuk ranjauan" kemudian dijawab terdakwa "nang ndi?" lalu saksi menjawab "sawojajar, ngkok lek mari njupuk ranjauan dikek i 1 gr" dan dijawab terdakwa "yo ayo", kemudian kami berangkat sekira pukul 12.00 Wib dan kami sampai daerah Sawojajar, Kota Malang sekira pukul 13.30 Wib, kemudian saksi langsung mengabari KAJI BOGEL (DPO) yang berbunyi "kulo pun dugi" kemudian setelah menunggu sekitar 10 menit saksi di kirimi peta/map ranjauan sabu melalui pesan WA, setelah saksi lihat ternyata berada di daerah Cemorokandang, Kota Malang, kemudian saksi dan terdakwa langsung menuju lokasi yang ditunjukkan peta/map ranjauan tersebut. Setelah mendapatkan ranjauan sabu langsung menuju rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu, menimbang sabu tersebut dan ternyata benar seberat ± 10 gr, setelah itu saksi dan Terdakwa memecah/membagi dan memecah narkotika jenis sabu tersebut sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian sebagai berikut : ± 5 gr sebanyak 1 (satu) Paket, ± 1 gr sebanyak 3 (tiga) paket, $\pm \frac{1}{2}$ gr sebanyak 2 (dua) paket., $\pm \frac{1}{4}$ gr sebanyak 4 (empat) paket, yang tak lama kemudian semua paketan tersebut kembali terdakwa kirim kepada pembeli dengan cara diranjau di lokasi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah kaji Bogel tentukan. Setelah itu saksi dan terdakwa bisa menikmati upah berupa narkoba jenis sabu bersama-sama. Selanjutnya yang **KEDUA** tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapat kabar dari KAJI BOGEL (DPO) jika barang berupa sabu **turun** lagi “jupuken maneh rj-an e” kemudian saksi jawab “ten pundi?” lalu kasi Bogel mengatakan ada di daerah sengkaling lalu saksi mengabari terdakwa melalui pesan WA yang berbunyi “susulen nang omah, ayo njupuk ranjauan nang sengkaling” kemudian dijawab “iyo otw”, lalu akhirnya saksi dan terdakwa pergi ke sengkaling menuju lokasi berdasar peta yang dikirimkan oleh Kaji Bogel dan setelah mengambilnya saksi dan terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan mengecek beratnya sama dengan paketan narkoba jenis sabu sebelumnya, lalu lanjut memecah dan membaginya menjadi 11 paket dengan sebagai berikut : 1 (satu) paket ± 3 gr (berat bersih 2,88), 1 (satu) paket $\pm 1 \frac{1}{2}$ gr (berat bersih 1,50), 9 (sembilan) paket $\pm \frac{1}{2}$ gr (berat bersih masing-masing 0,42 ($0,42 \text{ gr} \times 9 = 3,78 \text{ gr}$)) dan sisanya saksi dan terdakwa ambil sebagai upah.

- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk meranjau Narkoba jenis shabu tersebut dengan upah Narkoba jenis shabu untuk di konsumsi bersama dan tidak ada paksaan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur rumah saksi di Jl. Welirang 9B Punten, Rt.04/Rw.06 Ds. Punten Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa setelah setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang



dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351.

- Bahwa ke-6 poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik kaji Bogel (DPO) dan yang berkomunikasi dengan Kaji Bogel yaitu saksi Ahmad Wahyu Harianto als Pekek, sedangkan terdakwa bertugas mengambil narkoba jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Kaji Bogel, dimana terdakwa pergi bersama saksi Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek lalu memecah/ membaginya menjadi bagi- bagian sesuai pesanan selanjutnya terdakwa akan meletakkan pesanan poket narkoba jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan untuk nantinya diambil oleh pembeli.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah mengambil ranjauan Narkoba jenis Sabu, diantaranya: pada pertengahan bulan Januari 2024 mengambil ranjauan di daerah Cemorokandang, Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu ditimbang dan dibagi/dipecah di rumah terdakwa menjadi beberapa bagian.
- Bahwa terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 2,88 gram);
- 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 1,50 gram);
- 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 1,18 gram);
- 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);
- 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital; dan
- 1 (satu) unit HP merk Apple warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur rumah saksi di Jl. Welirang 9B Punten, Rt.04/Rw.06 Ds. Punten Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351.
- Bahwa ke-6 poket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kaji Bogel (DPO) dan yang berkomunikasi dengan Kaji Bogel yaitu saksi Ahmad Wahyu Harianto als Pekek, sedangkan terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Kaji Bogel, dimana terdakwa pergi bersama saksi Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek lalu memecah/ membaginya menjadi bagi- bagian sesuai pesanan selanjutnya terdakwa akan meletakkan pesanan poket narkotika jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan untuk nantinya diambil oleh pembeli.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu, diantaranya: pada pertengahan bulan Januari 2024 mengambil ranjauan di daerah Cemorokandang, Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu ditimbang dan dibagi/dipecah di rumah terdakwa menjadi beberapa bagian.
- Bahwa terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor : 07292/2024/NNF s.d. 07297/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari terdakwa **Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram.**
3. **Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **RIZAL WAHYU DWI PUTRA bin NGADERI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **RIZAL WAHYU DWI PUTRA bin NGADERI** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang** “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur rumah saksi di Jl. Welirang 9B Punten, Rt.04/Rw.06 Ds. Punten Kec. Bumiaji Kota Batu karena saksi telah kedapatan menyimpan menguasai Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351.
- Bahwa ke-6 poket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kaji Bogel (DPO) dan yang berkomunikasi dengan Kaji Bogel yaitu saksi Ahmad Wahyu Harianto als Pekek, sedangkan terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Kaji Bogel, dimana terdakwa pergi bersama saksi Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek lalu memecah/ membaginya menjadi bagi- bagian sesuai pesanan selanjutnya terdakwa akan meletakkan pesanan poket narkotika jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan untuk nantinya diambil oleh pembeli.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek telah mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu, diantaranya: pada pertengahan bulan Januari 2024 mengambil ranjauan di daerah Cemorokandang, Kota Malang dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram, lalu ditimbang dan dibagi/dipecah di rumah terdakwa menjadi beberapa bagian.
- Bahwa terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak manapun.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor : 07292/2024/NNF s.d. 07297/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari terdakwa **Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram,"*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

- Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, yaitu saksi Mochammad Khasbi, saksi Nauval Eqzadian S, saksi Aris Susanto, saksi Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek **dan keterangan terdakwa serta petunjuk** yang diperoleh bahwa:
 - Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa dan saksi Ahmad Wahyu lalu saksi Ahmad Wahyu mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam proses transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan saksi Ahmad Wahyu mengambil Narkotika jenis sabu dari kaji Bogel (Dalam pencarian) sudah sebanyak 2 kali, yaitu :
 - **Yang Pertama** pada sekitar pertengahan bulan Januari 2024 tepatnya pada tanggal 20 Januari 2024 saksi Ahmad Wahyu datang kerumah terdakwa untuk mengambil ranjauan di daerah Sawojajar, Kota Malang sebanyak ± 10 gr, dan terdakwa mengerti maksud ajakan tersebut kemudian saksi Ahmad Wahyu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan jika terdakwa ikut mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 gr sebagai upah untuk dibagi kami berdua dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Wahyu berangkat menuju daerah Sawojajar, Kota Malang lalu setelah sampai di daerah Sawojajar, Kota Malang setelah menunggu sekitar 10 menit saksi Ahmad Wahyu pesan Whatsapp dari kaji Bogel berisi peta/map ranjauan sabu, langsung terdakwa dan saksi Ahmad Wahyu menuju daerah Cemorokandang, Kota Malang, tepatnya di sebelah kios kecil pinggir jalan raya sesuai dengan petunjuk map/peta, langsung kami mengambil barang berupa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Ahmad Wahyu kembali ke rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut ditimbang ternyata benar seberat ± 10 gr, setelah itu saksi Ahmad Wahyu mendapatkan perintah dari KAJI BOGEL untuk memecah/membagi bahan tersebut dan bersama terdakwa langsung menimbang, memecah/membagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian sebagai berikut : ± 5 gr sebanyak 1 (satu) Paket, ± 1 gr sebanyak 3 (tiga) paket, $\pm \frac{1}{2}$ gr sebanyak 2 (dua) paket, dan $\pm \frac{1}{4}$ gr sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian pada hari itu juga 9 (Sembilan) paket terdakwa kirim dan taruh ranjauannya di 2 (dua) tempat yaitu di daerah Punten Kec. Bumiaji dan di daerah Kungkuk Kec. Bumiaji, dan setiap meranjau terdakwa langsung mengirim peta/map lokasi ranjauan ke saksi Ahmad Wahyu setelah itu upah kami sebanyak 1 paket ± 1 gr tersebut kami konsumsi bersama;

- **Yang Kedua**, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Ahmad wahyu memberi kabar kepada terdakwa jika barang narkotika jenis sabu dari KAJI BOGEL (DPO) turun lagi, lalu terdakwa dan saksi Ahmad Wahyu pergi mengambil kemudian sekira pukul 13.00 Wib kami berdua Bersama-sama menuju ke peta/map tempat tersebut diranjau, dan sesampainya di Lokasi yang dituju oleh peta/map yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh KAJI BOGEL (DPO) kepada saksi Ahmad Wahyu tepatnya di sebuah gang di daerah Sengkaling, Kab. Malang, terdapat sebuah paketan terbungkus

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakban Coklat sesuai petunjuk dari KAJI BOGEL (DPO) lalu langsung kembali ke rumah terdakwa dan langsung membongkar bungkusnya langsung menimbanginya untuk memastikan beratnya yaitu seberat ± 10 gr (jumlah kotor dengan plastic pembungkusnya) yang dibungkus dengan plastic klip bening dan yang setahu saksi bahwa plastic klip bening tersebut (plastic klip pembungkus sabu) seberat 0,30 gr, jadi total berat bersih Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 9,70 gr ($10 \text{ gram} - 0,30 = 9,70 \text{ gram}$), dan lalu sesuai perintah KAJI BOGEL (DPO) untuk memecah/membaginya menjadi 11 (sebelas) paket.

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur rumah saksi di Jl. Welirang 9B Punten, Rt.04/Rw.06 Ds. Punten Kec. Bumiaji Kota Batu, salah satunya terdapat barang bukti 6 poket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik kaji Bogel (DPO);

Bahwa yang berkomunikasi dengan Kaji Bogel adalah saksi Ahmad Wahyu, lalu saksi Ahamda Wahyu dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ditempat yang ditentukan oleh Sdr.Kaji Bogel, selanjutnya saksi Ahmad wahyu dan terdakwa memecah/ membaginya menjadi bagi- bagian sesuai pesanan selanjutnya terdakwa akan meletakkan pesanan poket narkotika jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan untuk nantinya diambil oleh pembeli, kemudian saksi dan terdakwa diberi upah sebanyak paketan 1 gr sabu untuk saksi dan terdakwa konsumsi berdua;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan KAJI BOGEL (DPO) sebab terdakwa belum pernah bertemu secara langsung hanya kenal dari cerita saksi ahmad wahyu dan saksi Ahmad Wahyu kenal Sdr.Kaji Bogel sosmed "Instagram" lalu berhubungan dengan KAJI BOGEL (DPO) via Whatsapp kemudian saksi Ahmad wahyu bekerja sama dengan terdakwa dan menjadikan rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sebagai tempat menyimpan, menimbang dan memecah/membagi sabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening denga berat kotor ± 7,56 grm, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak bekas Vapor

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "DRUGA FOXY" warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL WAHYU DWI PUTRA bin NGADERI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZAL WAHYU DWI PUTRA bin NGADERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 2,88 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 1,50 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 1,18 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);
 - 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gram);
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Apple warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Ahmad Wahyu Harianto Als Pekek.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)